

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 3 Tahun 2026
NOMOR : HK0201/B/Ds/2026/01.1

TENTANG
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Februari tahun 2026 (24-02-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBBEN RICO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **BISMA STANIARTO** : Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu dilakukan perjanjian kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 54 Tahun 2025 dan Nomor 24/PKS/M/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Pekerjaan Umum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
- b. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
- c. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
- d. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk sinergi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi dukungan sarana dan prasarana sekolah rakyat.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. renovasi prasarana sekolah rakyat; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan usulan PIHAK KESATU.
- (2) Pelaksanaan dukungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kriteria yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (3) Hasil pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan dan/atau bangunan untuk renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat sesuai kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melengkapi dokumen kesiapan berupa:
 1. salinan sertifikat lahan;
 2. surat keterangan lahan tidak dalam sengketa;
 3. surat minat;
 4. surat kesediaan menerima alih status barang milik negara;
 5. surat kesediaan menganggarkan biaya operasional dan pemeliharaan;
 6. dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 7. dokumen lingkungan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. menandatangani berita acara penggunaan sementara sebelum alih status barang milik negara selesai;
 - d. menandatangani berita acara serah terima alih status berdasarkan persetujuan dari pengelola barang (Kementerian Keuangan);
 - e. menerima hasil renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat dari PIHAK KEDUA;
 - f. melaksanakan pemeliharaan hasil renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
 - g. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan kendala yang terjadi selama masa pelaksanaan renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
 - h. memastikan pemanfaatan/penggunaan sarana dan prasarana yang sudah direnovasi dan dibangun sesuai dengan peruntukkan sebagai sekolah rakyat sebelum dilakukan alih status barang milik negara; dan
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat, termasuk penyediaan instalasi air dan listrik;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
 - c. menyinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat dalam upaya percepatan berdasarkan permohonan dari PIHAK KESATU;
 - d. memastikan renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat sesuai dengan standar, kriteria, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
 - f. menyusun dan menandatangani berita acara penggunaan sementara sebelum alih status barang milik negara selesai;
 - g. menyusun dan menandatangani berita acara serah terima alih status berdasarkan persetujuan dari pengelola barang (Kementerian Keuangan);
 - h. menyerahkan hasil renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat kepada PIHAK KESATU; dan
 - i. menyerahkan dokumen perolehan hasil renovasi prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat berupa:
 - 1. kontrak beserta perubahannya;
 - 2. *as built drawing*; dan
 - 3. buku pedoman pemeliharaan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V
KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK, kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian ini berakhir.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan kahar merupakan keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, antara lain bencana, sabotase, kerusuhan massa, huru hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian kahar dengan disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian ini.

BAB XI
ADENDUM

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang

PIHAK I	PIHAK II
	

dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XII
KORESPONDENSI

Pasal 13

Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Umum
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surat Elektronik : bmn.sr@kemsos.go.id

- b. PIHAK KEDUA
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Surat Elektronik : DitjenPrasaranaStrategis@pu.go.id

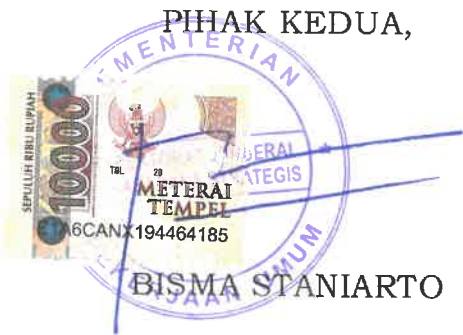
BAB XIII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,

BISMA STANIARTO

PIHAK I	PIHAK II
	